



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2014

ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERKAIT KONVERGENSI PSAK DI INDONESIA

Plaza Bapindo-Mandiri Tower, 13 Maret 2014

Prof. Dr. JOHN HUTAGAOL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN II

OUTLINE

Pilihan Kebijakan Perpajakan Terhadap Konvergensi PSAK

Fungsi Pajak

Asas Pemungutan Pajak

Karakteristik Undang-Undang Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Ketentuan Perpajakan

Arah Kebijakan Perpajakan



PILIHAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP KONVERGENSI PSAK




Adopsi penuh = *dependent tax regime*

Adopsi sebagian = *quasi-dependent tax regime*

Tidak mengadopsi = *independent tax regime*



PILIHAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP KONVERGENSI PSAK (cont'd)



Sumber: PwC (2011)



FUNGSI PAJAK



Budgeter

Regulerend



ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

EQUITY

CERTAINTY

CONVINIENCE OF PAYMENT

ECONOMY OF COLLECTION

Adam Smith



KARAKTERISTIK UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Rule-Based

Historical

Realization

Verifiability

Substance Over Form

Simplicity



REKONSILIASI PERBEDAAN AKUNTANSI KOMERSIAL DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Beda Tetap

- Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- Penghasilan yang Bukan Objek Pajak
- Non deductible expenses

Beda Sementara

- Penyusutan Aktiva Tetap
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- Penilaian Persediaan
- Penyisihan untuk Discount / Sales Return
- Pencadangan untuk After Sales Liability
- Pencadangan untuk *Employee Benefit*



ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Menentukan Pilihan Kebijakan

- Pengaruh terhadap penerimaan pajak
- Beda tetap atau beda sementara
- Pengaruh atas Laporan Keuangan, SPT dan *cost of compliance*
- hierarki peraturan yang dapat diharmonisasikan
- Pengaruh terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan

Melakukan Reformasi UU PPh

- Fungsi dan tujuan Pajak
- Asas Pemungutan Pajak
- Cost of Compliance
- Cost of Collection
- International Best Practice



TERIMA KASIH

